



P E N E T A P A N

Nomor : 3169/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **ARDIAN SYAHPUTRA als ARDI**
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 23 Oktober 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Pasar 15 Gg. Utama Desa Limau Manis
Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang
Pekerjaan : Penjaga wc
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa Ardian Syahputra als Ardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Desember 2020 tentang Penetapan Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 3169/Pid.B/2020/PN Lbp a.n. Terdakwa Ardian Syahputra als. Ardi;
2. Berkas Perkara Pidana Nomor : 3169/Pid.B/2020/PN Lbp a.n. Terdakwa Ardian Syahputra als. Ardi;
3. Surat keterangan meninggal dunia no.005408/SKM/RM/RSU/MS/2021 tanggal 05 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pemeriksaan tingkat pertama atas pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cabang Pancur Batu, Nomor :B-838/ BIASA/12/2020 tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan meninggal dunia no.005408/SKM/RM/RSU/MS/2021 tanggal 05 Februari 2021, ternyata bahwa Terdakwa telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2021, yang dibuktikan dengan surat Keterangan Kematian yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Antonius;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 77 dan pasal 83 KUHPidana, maka penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan GUGUR;

Memperhatikan : pasal 77 dan pasal 83 KUHPidana serta Peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

- Menyatakan hak menuntut terhadap Terdakwa Ardian Syahputra als Ardi tersebut dinyatakan GUGUR;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang cabang Pancur Batu;
- Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

DITETAPKAN di Pancur Batu oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, oleh kami Said Hamrizal Zulfi,S.H., sebagai Hakim Ketua , Rina Lestari br. Sembiring ,SH.MH. dan Asraruddin Anwar, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 3169/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Martin Otani Zagoto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Lestari br. Sembiring, SH.MH

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Asraruddin Anwar, SH.MH

Panitera Pengganti,

Martin Otani Zagoto, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)